

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN PASAL
368 (1) KUHP YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)**

SKRIPSI

Oleh:

**KHOIROTUL AINIYAH
NIM: C33208001**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Ainiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Desember 2012
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Saiful Anam', written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19551117 1991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Ainiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M. Ag
NIP. 19551117 1991031001

Sekretaris,

Siti Rumilah, M. Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M. Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

Muh. Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M. Ag
NIP. 19551117 1991031001

Surabaya, Desember 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

NIP. 195005201982031002

Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta orang lain dengan paksaan secara *zalim*, karena Islam melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalih kejahatan sebagai perbuatan yang batal.⁹ Secara umum dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala Q.s Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".¹⁰

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang tidak halal misalnya dengan cara memeras orang lain.

Hukum Pidana Islam membicarakan berbagai hal seputar pelanggaran dan tindak pidana. Dalam hubungan itu, diatur tidak saja prosedur penghukuman dan materi hukuman, tetapi juga diatur kemungkinan terjadi pengecualian, pengurangan dan penghapusan hukuman, yang dilihat dari perspektif pelaku tindak pidana.¹¹

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid IX, Terjemahan Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), 213

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 50

¹¹ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Pengakuan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 7.

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* digunakan para *fuqahā'* adalah sama dengan diartikan istilah *jarīmah*.

Abdul Al-Qadir Audah mendefinisikan *jināyah* sebagai berikut:

*Jināyah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan dengan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.*¹

Sedangkan Imam Mawardi mengatakan *jarīmah* adalah

*“Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman ḥad atau ta'zīr.”*²

Istilah *jināyah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarīmah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarīmah* pencurian.³

¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12

² Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sulṭānīyah*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet-III, 1973), 219

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 13

(perampokan) diistilahkan dengan *sirqah kubrā* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqah sugrā* atau pencurian.⁶

Di samping *sirqah kubra* dan *hirābah*, istilah lain yang digunakan untuk jarimah ini adalah *qaṭ'u at-ṭāriq*, seperti yang digunakan oleh Hanafiyah.⁷

Menurut Ahmad Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampok (pembregalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁸

Demikian sangat jelas perbedaan antara perampokan dan pencurian, yang terletak pada unsur-unsur mendasarnya, yaitu kalau dalam pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan dalam *hirābah* prosesnya dilakukan secara terang-terangan dan kasar.⁹

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *hirābah* adalah:

وَالْجِرَابَةُ...الخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا الْخُرُوجُ إِلَى إِخْفَافِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 93

⁷ 'Ala Ad-Din, Al-Kasani, *Kitab Badāi' Aṣ-Ṣanai' fi Tartib Asy-Syarāi'*, Juz VII, (Dār Al-Fikr, Beirut,1996), 135,

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 88

⁹ Indah Wahyuni, "Perbedaan *Hirābah*", dalam <http://santriuniversitas.blogspot.com/2010/11/hirabah-perampokan.html>. (11 Mei 2012)

الْمَالِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ

Hirābahadalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.¹⁰

Menurut Syafi'iyah definisi *hirābah* adalah:

الْحِرَابَةُ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلِ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابِرَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْعَوْثِ

Hirābahadalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang teguh kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).¹¹

Menurut Imam Malik, *hirābah* adalah

أَخْذُ الْمَالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.¹²

Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut:

الْمُحَارِبُ هُوَ الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.¹³

¹⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyrīy Al-Jināy Al-Islāmiy Juz II*, (Dār Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun), 639

¹¹ *Ibid*, 640

¹² *Ibid*, 641

¹³ *Ibid*, 642

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.¹⁹

E. Syarat bagi Pelaku *hirābah*

Hirābah atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 95-96

²⁰ Abd Al Qadir Audah, *At-Tasyrīy Al-Jināiy Al-Islāmiy Juz II*, (Dār Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun), 641

*sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.*²²

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *hirābah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila antara peserta pelaku *hirābah* terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*.²³

Persyaratan lain yang menyangkut jarimah *hirābah* ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah *hirābah*, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam jarimah pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muḥraẓ*), *mutaqawwīm*, milik orang lain, tidak ada *syubhat*, dan memenuhi *niṣāb*. Hanya saja syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para *fuqahā'*. Imam Malik berpendapat, dalam *jarīmah hirābah* tidak disyaratkan *niṣāb* untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian *fuqahā'* Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syi'ah Zahidiyah berpendapat bahwa dalam *jarīmah hirābah* juga berlaku *niṣāb* dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing pelaku tidak mencapai *niṣāb*, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan

²² Jala Ad-Din As-Sayuṭi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣagīr*, Juz II, (Dār Al-Fikr, tanpa tahun), 24

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Al-Kasani, VII

terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumannya sama, yaitu bahwasannya pelaku tetap dikenakan hukuman *ḥad*.

3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para perampok, atau karena korban tidak meminta pertolongan kepada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.²⁵

Selain persyaratan yang dikemukakan di atas, terdapat persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'ṣūm ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh orang Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau *ḥimmi*. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan kafir *ḥimmi* dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *muṣṭa'man* (*mu'ahad*) juga sebenarnya termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *ḥad* terhadap pelaku perampokan atas *muṣṭa'man* ini masih diperselisihkan oleh para *fuqahā'*.²⁶ Menurut Hanafiyah perampokan terhadap *muṣṭa'man* tidak dikenakan hukuman *ḥad*.²⁷

²⁵ *Ibid*, 664-645; Al-Kasani, VII, 137

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrīy Al-Jināiy Al-Islāmiy Juz II*, (Dār Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun), 646

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Al-Kasani, 136

F. Pembuktian untuk Jarimah Perampokan (*Hirābah*)

Jarimah hirābah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:²⁸

1. Dengan saksi

Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk *jarimah hirābah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya *jarimah* pencurian, saksi untuk *jarimah hirābah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

2. Dengan pembuktian

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama' menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan dalam minimal dua kali.²⁹

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 99

²⁹ *Ibid*, dikutip dari Wahbah Zuhaili, VI, 135

G. Jenis-Jenis *Hirābah* dan Penerapan Hukumannya

Bentuk *jarīmah* dan macam hukuman bagi pelaku *jarīmah* diriwayatkan Ibnu Abbas dalam *Nailul Maram*, sebagai berikut:

1. إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا
2. وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا
2. وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
3. وَإِذَا أَحَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ نَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “**Pertama:** Apabila dia membunuh dan sekaligus mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. **Kedua,** apabila ia membunuh tetapi tidak mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh, tidak disertai disalib. **Ketiga,** apabila ia hanya mengambil hartanya saja dan tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara silang. **Keempat,** apabila dia hanya menakut-nakuti, membuat keonaran, maka hukumannya diasingkan ke luar wilayah.”³⁰

Penjelasan dari keempat bentuk jarimah dan jenis hukumannya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati (dibunuh) dan disalib

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Syi’ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari alternatif hukuman: *pertama*, potong tangan dan kaki,

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 90

kemudian dibunuh atau disalib, *kedua*, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan *ketiga*, disalib kemudian dibunuh.³¹

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan *niṣāb* yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat *jarīmah ḥirābah*. Terlepas dari terpenuh atau tidaknya persyaratan *niṣāb* yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman potong tangan dan kaki.³²

Mengenai pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih pelaksanaan yang pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib kemudian hukuman mati. Menurut mereka, penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Karena itu, harus didahulukan sebelum dilakukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi si terhukum.³³

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Wahbah Zuhaili, VI, 650-651

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 102-103

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 91

nafyu) dalam *jarīmah zina*.³⁹

H. Pengertian Anak di bawah Umur menurut Hukum Islam

Adapun kriteria anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia⁴⁰
 - a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah (pasal 330 KUH Perdata). Maka pada batas usia (seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata. Begitu juga Undang-undang kesejahteraan anak (UU No. 4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan yang dimaksud dalam hukum perdata.
 - b. Undang-undang kerja (UU No.12 tahun 1948) pasal 1 ayat (1) d mendefinisikan, anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
 - c. Undang-undang pokok perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) pasal 1 (1) menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun untuk pihak wanita dan 19 (sembilan tahun) tahun

³⁹ *Ibid*, 649

⁴⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Bakti,1997), 2-3

untuk pria. Undang-undang tersebut menganggap orang-orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.⁴¹

- d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁴²

2. Menurut hukum Islam pengertian anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan (*balig*) dan *fuqahā'* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyīz* yang belum *balig*). Jika seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.⁴³

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih As-Sunnah* Juz I:⁴⁴

“Telah bersabda Rasulullah saw: surulah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka telah berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah jika meninggalkannya bila mereka telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur”. (HR. Muslim).

- b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dari madzab Maliki.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 2

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 370

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 206

anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.⁴⁷

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*idrāk*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyīz*”. Akan tetapi para *fuqahā'* berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyīz* seseorang dan kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Meskipun anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun sudah menunjukkan kemampuan berfikir, bahkan melebihi anak yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyīz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan. Dengan demikian, seseorang anak yang belum *tamyīz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu *jarīmah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan dengan hukuman *ḥad* apabila ia melakukan *jarīmah ḥudud* dan tidak *dīqīṣaṣ*. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari tanggungjawab pidana tidak

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 368

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lim belas) tahun menurut kebanyakan *fuqahā'* atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari pendapat madzab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarīmah* yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.⁴⁸

J. Kecakapan bertindak Hukum (*Ahliyyatul Adā'*)

Pengertian *ahliyyah* dalam hukum Islam dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, *Pertama*, dalam segi bahasa yaitu kelayakan atau mencukupi ungkapan ini mengandung pengertian bahwa *ahliyyah* yaitu kemampuan atau kelayakan terhadap suatu perkara. Dalam istilah fiqih, kata *ahliyyah* dinyatakan dengan ungkapan sebagai berikut:

صِفَةٌ يَقْدُرُهَا الشَّارِحُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لِخِطَابِ تَشْرِيْعِيٍّ.

Artinya: Sifat yang telah ditetapkan pada seseorang sehingga membuatnya pantas untuk menerima tuntutan (*khiṭāb*) yang disyariatkan.⁴⁹

Sementara itu Wahbah Al-Zuhayliy pengertian sebagai berikut:

صَلَاحِيَّتُهُ لِمُؤَدِّ ذَلِكِ الشَّيْءِ وَ طَلَبُهُ مِنْهُ وَهِيَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 132-134

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, dikutip dari Wahbah Al-Zuhaily, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islāmiy, Juz 1*, (Damaskus: Dār Al Fikr, 1986), 163

لَوْجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ.

Artinya: Kelayaan seseorang menerima tuntutan serta kemampuannya melaksanakannya, syari'at menyebutnya sebagai istilah dari kelayaan seseorang menetapi beberapa hak yang ditanggihkan kepadanya.⁵⁰

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyatakan demikian:

صَلَاحِيَّةُ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ تَثُّهُ لَهُ حُقُوقٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ

Artinya: Kelayaan seorang manusia untuk mendapatkan beberapa hak dan diharuskan melaksanakan beberapa kewajiban.⁵¹

Dengan demikian pengertian *ahliyyah* dalam hukum Islam adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memperoleh hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah perbuatan-perbuatannya oleh Syara'.

Ahliyyah merupakan sebagian syarat *mukallaf* menerima beban ketentuan Syara', karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan seseorang dianggap sah apabila ia memiliki kelayakan. Selanjutnya sesuai arti dari *ahliyyah* di atas, maka penulis membedakan pengertian kemampuan menerima hak dan kemampuan melaksanakan hukum menurut Syara'.

Ahliyyah Al-adā' ini erat hubungannya dengan kehidupan manusia, dimana ia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik melalui usaha sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Al-Fiqh*, cet ke XII (Kairo: Dār Al-Falah, 1979), 135.

3. Periode *Tamyīz*

Periode *tamyīz* ini dimulai dari seseorang yang mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk dan sesuatu yang bermanfaat dan yang *mazarat*. Fase ini dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun sampai *balig*. Hingga mengakhiri hidupnya, faktor akal lah yang menentukan kualitas kecakapan perbuatan hukum itu.⁵⁴

Berkaitan dengan anak *tamyīz* dapat dikatakan bahwa kemampuan akalnya belum sempurna dalam arti mereka dipandang telah berakal tetapi belum sempurna, karena itu daya pikirnya masih dangkal, yakni masih terbatas pada hal-hal yang nampak (*zāhiriyah*) nya saja.

Sebenarnya ke-*tamyīz*-an seseorang tidak dapat dipastikan dengan umur tertentu yang telah dicapai oleh seseorang atau dengan adanya tanda-tanda tertentu yang terdapat pada perkembangan jasmaniah, melainkan tergantung pada perkembangan akalnya, hal ini mengingat adakalanya seseorang dengan orang yang lain berlainan disaat mencapai masa *mumayyiz*, oleh karena itu mulainya masa *tamyīz* hanya dapat diketahui dari hasil perkembangan akal atau masa *tamyīz* hanya dapat diketahui melihat hasil perkembangan akal atau tingkah laku yang merupakan pengejawantahan dari penggunaan kemampuan akalnya. Dalam hal ini para fuqahā' menetapkan umur 7 (tujuh) tahun sebagai ketetapan ke-*tamyīz*-an seseorang anak demi keseragaman hukum. Sebagaimana

⁵⁴ Ahmad Azhar basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UU Perss, 2000), 29-30.

hadist Nabi yang memerintahkan agar menyuruh kepada anak-anak kita untuk mengerjakan shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun, karena dengan umur tersebut seseorang anak dipandang memiliki kemampuan untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana tersebut dalam hadis Riwayat Abu Dawud.

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Umar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat jika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (agar melaksanakan shalat) jika usia mereka sepuluh tahun, dan pisahkan antara mereka dari tempat tidur.” (H.R. Abu Dawud).⁵⁵

4. Periode Dewasa (*Balig*)

Periode ini dimulai ketika seseorang telah mencapai tanda-tanda kedewasaan apabila telah mengeluarkan air sperma bagi laki-laki dan telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani (mimpi basah) bagi laki-laki atau keluar darah haid bagi perempuan tapi orang tersebut belum juga mengeluarkan tanda-tanda kedewasaannya itu, maka mulai *balig*-nya dianggap secara yuridis (hukum), berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *balig*.

⁵⁵ Hafiz Al-Mundziriy, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I alih bahasa Arab, Bey Arifin dan A. Singithy Djamaludin (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 326.

Untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah dewasa, Ulama' Hanafiyah mengatakan sebagai berikut:

يُعْرَفُ الْبُلُوغُ فِي الذُّوْرِ: بِإِلَّا حِتْلَامٍ وَإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَ إِحْبَالِ الْمَرْأَةِ وَفِي اللَّائِثِيِّ بِالْحَيْضِ وَالْحَبْلِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ هُمَا فَإِنَّ بُلُوغَهُمَا يُعْرَفُ بِالسِّنِّ فَمَتَى بَلَغَ سِنُهُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا الْحُكْمَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.

Artinya: Sifat *balig* (kedewasaan) seorang laki-laki dapat diketahui apabila ia pernah bermimpi basah keluar sperma dan dapat menghamili seorang perempuan. Adapun kedewasaan bagi seorang wanita dapat diketahui apabila ia sudah haid atau hamil. Tapi jika tanda-tanda tersebut tidak nampak maka kedewasaan keduanya ditentukan dengan umur, yaitu 15 (lima belas) tahun.⁵⁶

Berkaitan dengan periode *balig* ini adalah sifat *rāsyid* pada diri seseorang, yaitu kepandaian seseorang dalam men-*tasyāruf*-kan (membelanjakan) hartanya. Sifat *rāsyid* merupakan pelengkap bagi orang yang telah *balig*, akan tetapi tidak setiap orang yang telah *balig* memiliki sifat *rāsyid*, sebab sifat ini adakalanya datang pada seseorang lebih dahulu daripada datangnya periode *balig* dan adakalanya datang bersamaan, bahkan adakalanya datangnya kemudian setelah datangnya periode *balig*, ataupun tidak kunjung datang pada diri seseorang yang telah *balig*.

Jadi, sifat *rāsyid* tidak berdiri sendiri menurut tinjauan hukum syara' tanpa ke-*balig*-an seseorang atau ke-*balig*-an seseorang menjadi dasar bagi adanya sifat *rāsyid*.⁵⁷

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, dikutip dari Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala mazahibiy Al-Arba'ah* (ttp: Dār Al-Fikr, TT), 357.

⁵⁷ Departemen Agama, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih II* (Jakarta: 1984/1985), 5.

perbuatan hukum dan apabila berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum, dilaksanakan oleh walinya.⁵⁸

b) Seseorang mempunyai *ahliyyatul adā'* yang kurang sempurna

Kecakapan melaksanakan secara tidak sempurna yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja.⁵⁹ Kemampuan ini ada pada anak-anak yang belum dewasa yang berada pada periode *tamyīz* yaitu anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbedaan, berguna dan tidaknya tetapi pengetahuan tersebut belum kuat.

Dengan demikian anak yang masih dalam masa *tamyīz* dipandang telah mempunyai kecakapan tak sempurna dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kecakapan tak sempurna hanya membenarkan tindakan-tindakan hukum yang mendatangkan keuntungan saja, sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan mengandung dua kemungkinan pertama mendatangkan keuntungan dan kedua mungkin mengandung kerugian, semuanya dibenarkan apabila mendapat izin dari walinya.⁶⁰

c) Seseorang itu mempunyai *ahliyyatul adā'* yang sempurna

Maksudnya adalah orang yang telah dewasa lagi berakal.⁶¹ Sebab pada prinsipnya kemampuan bertindak seseorang ialah berakal artinya karena

⁵⁸ Ahmad Azhar Bazhir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 30.

⁵⁹ Depag, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih II* (Jakarta: 1984/1985), 16.

⁶⁰ Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 30.

⁶¹ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 167.

kemudian senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar di sekolahan terdakwa mendatangi “U” lalu meminta uang tersebut dan diberikan oleh sdri. “U” di kamar mandi sekolahan setelah saksi mendapatkan uang kemudian terdakwa pergi

- Bahwa benar terdakwa meminta secara paksa kepada “U” sudah berulang kali sekira lebih dari 6x terdakwa terkadang meminta uang Rp. 10.000,- dan terkadang meminta uang sebanyak Rp. 20.000,- pernah sekali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- dan Rp.15.000,- cuman sekali terdakwa meminta kepada “U” terdakwa berani meminta uang kepada “U” kerana merasa “U” adalah pacar terdakwa
- Bahwa benar jika terdakwa meminta uang dan tidak dikasih oleh sdri. “U” maka langsung menampar pipinya menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa benar sejak pacaran dengan sdri. “U” maka terdakwa suka meminta uang sebesar Rp. 10.000,- atau Rp. 20.000,- kepada sdri. “U”
- Bahwa benar terdakwa pernah mendatangi sdri. “U” di warnet Planet di Mlaten kel. Jetis kec/kab. Lamongan untuk meminta uang Rp. 20.000,- karena tidak diberi maka terdakwa mengambil *mouse* yang ada di depan sdri. “U” kemudian terdakwa lemparkan *mouse* ke layar monitor dan pecah lantas terdakwa pergi, selang berapa waktu

- 3) Menetapkan barang bukti berupa satu buah LCD LG 19 inch dikembalikan kepada “WZJ”
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah;⁷

C. Dasar Hukum tentang Kasus Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Lamongan

1. Dasar Hukum

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut:⁸

a. KUHP Pasal 368 dan 64 menjelaskan bahwa:

Terdakwa “MSI” (15 tahun) bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dirumuskan pasal 368 (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah:

1. Barang siapa:

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa.

Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang

⁷ Data ditulis dari berkas Surat Tuntutan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa “MSI”

⁸Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa “MSI” dan hasil wawancara dengan Mohammad Indarto, SH, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 Juni 2012

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
 وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
 ۗ وَاِنْ تَلُوْزَا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika Ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisā’: 135)⁸

Menurut ketentuan hukum Islam, anak di bawah umur khususnya periode *mumayyiz*, apabila melakukan perbuatan *jarīmah* atau tindak pidana maka ia akan terbebas dari hukuman *ḥad*. Namun karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman dan kedamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran (*ta’zīr*).⁹ Sebagaimana hadist nabi:

“*Ta’zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan *Waliyyah Al-Amri* atau hakim”¹⁰

Sebagian *fugahā’* mengartikan *ta’zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadis. *Ta’zīr* bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku

⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 144

⁹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Muassasah Ar-Risalah, 2005), 259

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 140-141

